



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS KESEHATAN**

Jln. Jend. Sudirman Km 12 Canda Kode Pos 31111 Telp. 0828 81414200, 0713-3920008
Email : www.dinkespbm@yahoo.co.id Kota Prabumulih

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 167 / KPTS/ KES/XI/ 2018**

TENTANG

PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dibutuhkan Petugas Pengelola Pengaduan Publik;
 - b. bahwa Petugas Pengelola Pengaduan Publik yang dimaksud sebagaimana disebutkan pada huruf a adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan pelayanan penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Petugas Pengelola Pengaduan Publik di Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tenaga Pengawas Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Petugas Pengelola Pengaduan Publik Kota Prabumulih.

KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, berfungsi untuk :

- a. Menerima Pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan perekomendasi dan/ atau perizinan kesehatan di Kota Prabumulih;
- b. Menindaklanjuti pengaduan publik dengan berkoordinasi bersama unit kerja yang membidangi pengaduan publik;

- c. Memberikan informasi kepada publik terkait pengaduan dan pelaksanaan advokasi kepada perangkat daerah terkait untuk mengatasi pengaduan publik.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, baik ditugaskan untuk melakukan sendiri dan atau secara Tim, Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Publik hanya dapat melaksanakan pengawasan di wilayah Kota Prabumulih;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal : November 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,



Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono.S, MPH
Prabumulih Tk.1/ IV.b
NIP.196402031990121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Pegawai Yang Bersangkutan.
4. Arsip.